

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Nomor: 21/KU.01/LA-15/08/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR: 18/KU.01/LA-15/07/2026
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung terlaksananya tertib pengelolaan anggaran dan tertib waktu pelaksanaan serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf **a** tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran serta agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan perlu ditetapkan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 678);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2149);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

- 17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
- 20. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu *AD HOC*;
- 21. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 22. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-115.01.2.419776/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO PENUNJUKAN PEJABAT DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Menunjuk Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026, yang Nama, NIP, dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana tertuang didalam Keputusan Sekretaris

Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor 61/HK.01.00/K1/02/2024
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibeban
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada tanggal : 11 Agustus 2026

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
4. Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Metro;
7. Pejabat /Staf yang bersangkutan.

Lampiran I: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Keempat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18/KU.01/LA-15/07/2026 Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026
Nomor : 21/KU.01/LA-15/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si NIP. 19820912 200112 1 003	Kepala Sekretariat	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
Tugas : - Menyusun DIPA; - Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara; - Menetapkan PPSPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara; - Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan, selain PPK dan PPSPM; - Menetapkan Pokja Pemilihan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Barang/Jasa; - Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; - Memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; - Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan - Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 1 003

Lampiran II: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Keempat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18/KU.01/LA-15/07/2026 Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026
Nomor : 21/KU.01/LA-15/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	M. ARIO PRATITO, S.STP., M.Si NIP. 19960721 201808 1 001	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
Tugas : - Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA; - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; - Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; - Melaksanakan kegiatan swakelola; - Memberitahukan kepada kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya; - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; - Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; - Membuat dan menandatangani SPP; - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; - Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.			

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 1 003

Lampiran III: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Keempat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18/KU.01/LA-15/07/2026 Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026
Nomor : 21/KU.01/LA-15/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	REZZA BASTIAN SAPUTRA, S.H NIP. 19890727 202203 1 001	Kepala Subbagian Administrasi	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
Tugas : - Menguji kebenaran perhitungan pada SPP beserta dokumen pendukung (dasar perhitungan dari Standar Biaya Masukan); - Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; - Membebaskan tagihan pada mata anggaran/akun yang telah disediakan; - Menerbitkan SPM; - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, dalam hal keterbatasan tempat penyimpanan di PPSPM, maka penyimpanan dokumen hak tagih akan didistribusikan sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh KPA; - Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan - Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah membayar.			

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 1 003

Lampiran IV: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Keempat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18/KU.01/LA-15/07/2026 Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026
Nomor : 21/KU.01/LA-15/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

**BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	LARASATI, S.Mat NIP. 19980901 202203 2 001	Staf Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
Tugas: - Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; - Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; - Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; - Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; - Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; - Mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan - Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN.			

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 1 003

Lampiran V: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Keempat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18/KU.01/LA-15/07/2026 Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026
Nomor : 21/KU.01/LA-15/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

**STAF PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	OKTALIANA MEGA SIHALOHO, S.Ak. NIP. 19991021 202505 2 006	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama Bawaslu Kota Metro	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku
2.	OKTAVIA VIVI ANGGRAINI, S.IP NIP. 19951005 202505 2 004	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Metro	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 1 003

Lampiran VI: Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Keempat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 18/KU.01/LA-15/07/2026 Tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026
Nomor : 21/KU.01/LA-15/08/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026

PENGURUS DAN PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA
TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2026

N O	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TRI ANTO, S.H NIP. 19810201 202421 1 003	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Metro	Diberikan Honorarium Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si
NIP. 19820912 200112 1 003